

Analisis terhadap Praktek Terorisme atas Nama Jihad

Kasjim Salenda

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

kasjimsalenda@yahoo.com.

Abstrak

Wacana tentang terorisme dan jihad sudah dibahas secara intensif setelah tragedi 11 September 2001. Beberapa orang berpendapat bahwa antara terorisme dan jihad itu saling berkaitan. Sebenarnya, antara terorisme dan jihad pada hakekatnya berbeda. Terorisme cenderung revolusioner, bersifat destruktif yang menyebabkan kecemasan dan ketakutan, dan aksi-aksi terorisme tidak memiliki prinsip yang jelas. Sedangkan jihad cenderung memperbaiki kemanan dan kesejahteraan manusia baik secara personal maupun secara kolektif, dan aksi-aksi jihad dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas. Beberapa Muslim, khususnya Muslim radikal, melakukan tindakan terorisme sebagai suatu aktualisasi dari jihad. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Terbatasnya pemahaman terhadap teks-teks Islam di mana mereka memahaminya dengan pendekatan tekstual menjadi salah satu faktor internal mengapa mereka melakukan aksi terorisme. Faktor sosial dan budaya yang menyebabkan para pelaku teroris melakukan aksinya menjadi salah satu faktor eksternal.

Abstrak

Discourses on terrorism and jihad have been intensively discussed after September 11, 2001. Some argue that terrorism and jihad are correlated. In fact, terrorism and jihad substantially differ. Terrorism tends to be revolutionary and destructive that cause panics and fears, and it acts based on no clear principles, while jihad tends to improve human's safety and welfare personally or collectively, and the actions of it base on clear principles. Some Muslims, particularly radical Muslims, in which they commit terrorism as an actualization of jihad. This is due to internal and external factors. Internally, it is related to their limited understanding towards Islamic texts in which they use textual approach. Externally, socio cultural and political factors of Muslim community lead terrorists to commit terrorism.

Kata Kunci: terorisme, Islam Radikal, jihad, syahid

Pendahuluan

Diskursus terorisme dan jihad semakin aktual pasca peristiwa 11 September 2001 (September 11), pengeboman *World Trade Center* (WTC), Manhattan, New York dan Gedung Pentagon, Washington DC. WTC adalah simbol supremasi ekonomi Amerika, sementara Pentagon merupakan ikon keperkasaan militer negeri Paman Sam tersebut. Peristiwa itu telah menimbulkan dampak psikologis¹, perekonomian dunia² dan ketegangan hubungan antara Amerika (Barat) dengan dunia Islam karena Presiden Amerika Serikat, George W. Bush mengklaim bahwa pelaku pengeboman adalah jaringan Islam radikal (Al-Qaeda) pimpinan Usamah bin Ladin.³ Sebaliknya, kalangan Islam radikal meyakini bahwa perbuatan mereka merupakan aktualisasi doktrin jihad yang diperintahkan dalam Islam.⁴

Perdebatan terorisme dan jihad eksis ketika para pakar terorisme, media massa dan teroris, terutama dari kalangan fundamentalis Muslim, memberikan argumentasi yang kontroversial tentang paradigma terorisme dan jihad. Secara historis, sebagian kelompok Islam seperti Khawarij,⁵ Sekte Assassin⁶ membolehkan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik mereka. Sama halnya dengan kelompok Mu'tazilah di Baghdad terutama pada masa dinasti Abbasiyah khususnya era khalifah al-Ma'mun (813-833 H), al-Mu'tasim (833-842 H), dan al-Watsiq (842-847 H) memaksakan pelaksanaan paham mereka mengenai kemakhluhan al-Quran yang dikenal dengan istilah *mihnah* atau *inquisition* (pengujian). Bagi orang-orang yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah bahwa Al-Qur'an adalah ciptaan, tidak diperbolehkan menjadi saksi di pengadilan, bahkan ada di antara mereka yang dipenjara seperti Ahmad bin Hanbal.⁷

Sekitar tahun 1980-an, aksi kekerasan kembali dipraktekkan kelompok sempalan Ikhwanul Muslimin (*Tanzim al-Jihād*) di Mesir dengan membunuh Presiden Anwar Sadat⁸ dan mengebom lantai dasar World Trade Centre (WTC) di New York tahun 1993.⁹ Pada tanggal 11 September 2001, kelompok Al-Qaeda juga diduga melakukan pengeboman gedung WTC dan Pentagon di Washington DC. Pengebom kali ini menggunakan metode yang spektakuler yakni menabrakkan pesawat ke gedung tersebut.¹⁰ Tanggal 12 Oktober 2002, kelompok radikal Islam Indonesia, Imam Samudra dan kawan-kawannya, melakukan pengeboman di Sari Club dan Paddy's Pub, Legian Kuta Bali, sebagai bentuk ekspresi jihad melawan kaum kafir (Amerika dan sekutunya) yang telah memerangi Islam dan kaum Muslimin.¹¹ Mencermati beberapa peristiwa pengeboman tersebut yang merupakan preseden buruk bagi kelompok Islam terutama kelompok radikal sebagai bentuk aktualisasi jihad perlu dicermati dengan mengajukan persoalan yang fundamental yakni apakah aksi kekerasan seperti itu sejalan dengan

konsep jihad dalam Islam dan mendapat persetujuan dari umat Islam *mainstream* atau tidak.

Penyalahgunaan Konsep Jihad dalam Praktek Terorisme

Islam memang mengakui bahwa jihad itu bisa dalam bentuk peperangan fisik dan perjuangan non fisik atau jihad melawan hawa nafsu, tetapi Islam (berdasarkan hadis Nabi saw) *concern* terhadap jihad dalam bentuk non fisik sehingga dikategorisasikan dengan jihad akbar (jihad primer). Dengan demikian, inti konsep jihad dalam Islam adalah penekanan terhadap nilai-nilai atau aturan-aturan yang mengarahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk memiliki komitmen meningkatkan kredibilitas kepribadian termasuk kredibilitas keumatan dalam rangka mencapai tujuan jihad yakni *li 'ilâi kalimatillâh*.

Peningkatan kredibilitas individu adalah mengaplikasikan kemampuan untuk melawan hawa nafsu dan keinginan melakukan hal-hal yang merugikan atau bahkan menghancurkan keimanan dan keberagamaan, seperti menipu, berdusta, korupsi, konspirasi politik dan lain-lain yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, peningkatan kredibilitas personal untuk menunjang keimanan dan keberagamaan juga termasuk jihad seperti mencari nafkah, menuntut ilmu pengetahuan, berperilaku jujur dan amanah. Bentuk perlawanan terhadap perbudakan hawa nafsu dan upaya untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan pribadi dan keluarga serta peningkatan intelektualitas adalah jihad yang paling utama. Kalau saja peningkatan kredibilitas kepribadian dan intelektual bisa mendominasi kehidupan mayoritas umat Islam, maka komunitas madani akan terwujud. Pemimpin atau masyarakat yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan memiliki hati nurani lebih mengedepankan kemaslahatan umat, perdamaian dan toleransi dalam bersosialisasi dengan yang lainnya terutama dalam menjalin hubungan dengan agama atau negara lainnya. Jadi, jihad atau kemampuan seperti di atas yang dipesankan oleh Islam.

Namun pemahaman jihad tersebut tidak dipahami secara komprehensif oleh sebagian umat Islam, dan cenderung mengadopsi konsep yang konservatif bahwa jihad itu adalah semata-mata peperangan fisik melawan "musuh" atau melawan orang-orang yang tidak seide dengan mereka bahkan melalui tindakan teror. Imam Samudra, misalnya merumuskan definisi jihad dari segi istilah dan syar'i dalam bukunya *Aku Melawan Teroris*. Menurutny, dari segi istilah, jihad bermakna "bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahkan nya serta menegakkannya". Sedangkan dari segi syar'i jihad berarti *jihad fi sabilillah* yakni berperang melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam dan kaum Muslimin. Pemahaman jihad semacam ini menurut

Imam Samudra, sudah menjadi konsensus (ijma') ulama *Salaf as-Shaleh* dan Imam Mazhab (Syâfi'i, Hambali, Mâlikî dan Hanafi).¹² Doktrin jihad sebagai "pencucian otak" (*brain washing*) terhadap beberapa komunitas Muslim terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang ilmu keagamaan yang mapan kadangkala ditemukan.

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa wawasan keberagamaan yang sempit dan penyalahgunaan simbol agama sebagai penyebab aksi teror. Aksi teror sebagai bentuk jihad dilakukan oleh sebagian umat Islam yang tidak memiliki dasar ilmu keagamaan yang diperoleh secara formal, tetapi hanya berbekal pengajian dan pertemuan di mesjid-mesjid. Akibatnya, mereka tidak memahami Islam secara komprehensif. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa secara sosiologis terjadi korelasi antara militansi keagamaan dan pemahaman agama yang sempit karena mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Islam seperti fiqh terutama yang secara detail menerangkan daerah aman (*dâr al-amn*) dan daerah perang (*dâr al-harb*).¹³ Pemahaman keagamaan yang sempit tersebut yang menyebabkan Imam Samudra dan kawan-kawannya berani melakukan "aksi terorisme" karena mereka hanya mendengarkan fatwa-fatwa dari kelompok eksklusif mereka saja. Selain alasan yang bersifat internal tersebut, sebagian umat Islam melakukan aksi teror atas nama jihad dikarenakan faktor external antara lain hegemoni Barat (Amerika) terutama terhadap komunitas atau negara Islam yang melahirkan liberalisme, sekularisme dan pluralisme yang merusak tatanan kehidupan umat Islam.¹⁴

Untuk lebih jelasnya, Ali Imron dalam bukunya *Ali Imron Sang Pengebom* mengemukakan beberapa alasan aksi pengeboman di Bali termasuk pengeboman di berbagai tempat di Indonesia antara lain sebagai berikut.¹⁵

Pertama, tidak puas dengan pemerintah yang ada disebabkan oleh tidak adanya Imamah dan tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh. Menurutny, imamah itu sangat diperlukan sebagai pusat pengendali yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia. Tidak adanya imamah berdampak pada munculnya berbagai problem dan fitnah di antaranya adalah perpecahan antar kelompok kaum Muslimin, setiap kelompok membanggakan kelompoknya, tumbuh suburnya berbagai macam aliran sesat, kaum Muslimin tidak bisa membedakan kawan ataupun lawan dan mereka dipimpin oleh kaum non Muslim, tidak adanya keadilan yang sebenarnya, terjadi kesenjangan ekonomi masyarakat yang terlalu tajam, masyarakat belum merasa dilindungi oleh negara serta munculnya krisis multidimensi.

Kedua, terjadi kerusakan yang merajalela yakni kerusakan akidah dan pemikiran serta kerusakan akhlak. Kerusakan akidah dan pemikiran misalnya tercampurnya ajaran Islam dengan syirik, tahayul, khurafat, bid'ah dan dengan ajaran agama lain; adanya sekelompok Muslim yang sekuler, memanipulasi ajaran Islam, meragukan eksistensi Al-Qur'an dan al-Hadits serta menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Kerusakan akhlak di antaranya menyia-nyiakan amanat, mengikuti budaya non Islam, pergaulan bebas, pelacuran, perzinaan, minuman dan makanan haram, pembunuhan dan penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan penipuan, premanisme, perjudian, hiburan dan musik serta pakaian yang kurang senonoh.

Ketiga, harapan dibukanya jihad *fi sabilillah*. Menurut Ali Imron, jihad merupakan perang suci yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah, menghilangkan kemusyrikan, melindungi Islam dan umat Islam, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memperluas dan mempertahankan wilayah Islam.¹⁶ Aksi yang paling efektif sebagai jawaban atas persoalan sosial, politik dan ekonomi yang melanda Indonesia termasuk negara Muslim lainnya adalah jihad, yakni peperangan terbuka antara kebenaran dan kebatilan terutama di tempat yang dianggap sebagai sarang kemaksiatan. Peperangan dan pedang Mujahidin membuat ketakutan pada pelaku kemaksiatan sehingga kemaksiatan dapat tereliminir sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, pengeboman di Bali adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban jihad di jalan Allah sehingga Allah membuka medan perang antara kaum Muslimin dan kafir dan semakin jelaslah mana yang baik dan buruk, yang rusak moralnya dan tidak. Keterlibatan Ali Imron dalam pengeboman Bali diyakininya sebagai salah satu kewajiban pelaksanaan jihad di jalan Allah.

Keempat, pembalasan terhadap kaum kafir yang telah membunuh dan melakukan kesewenangan terhadap kaum Muslimin. Kesengsaraan dan korban jiwa umat Islam akibat peperangan di Palestina, Somalia, Chechnya, Kashmir, Moro serta kerusuhan Ambon dan Poso yang dilancarkan non Muslim menjadi salah satu faktor mengapa Ali Imron dan kawan-kawanya melancarkan serangan bom di rumah Dubes Philipina (1 Agustus 2000) dan sejumlah gereja di Indonesia (Gereja Allah Baik, Gereja Bethani dan Gereja Eben Heizer di Mojokerto, 24 Desember 2000), serta pengeboman Sari's dan Paddy's club di Bali (12 Oktober 2002). Menurutnya, pengeboman tersebut sebagai bentuk ekspresi pembalasan terhadap kebiadaban Israel, Amerika dan musuh-musuh Islam yang melakukan serangan terhadap orang-orang Islam. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Imam Samudra bahwa jihad yang terbesar pada saat sekarang adalah jihad memerangi teroris Amerika dan sekutunya yang terlibat dalam perang Salib melawan umat

Islam terutama pendudukan Afghanistan pada bulan September 2001 yang bertepatan dengan bulan Ramadan 1422 H. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengaktualisasikan pembalasan tersebut adalah dengan melakukan pengeboman di Bali dan mereka menganggap bahwa pengeboman tersebut sebagai *jihād fi sabilillāh* dalam rangka melaksanakan perintah Allah (Q.S. al-Taubah (9): 36).¹⁷ Keempat hal tersebut yang menjadi faktor yang melatarbelakangi Ali Imron, Imam Samudra dan kawan-kawannya melakukan aksi teror di Indonesia. Persoalannya adalah mengapa Imam Samudra dan kawan-kawannya melakukan pengeboman di Bali sebagai bentuk jihad dan bukan dilakukan di Afghanistan dan lainnya?

Imam Samudra dalam bukunya *Aku Melawan Teroris* mengemukakan beberapa alasan pengeboman di Bali. Menurutnya, pengeboman di Bali itu targetnya adalah individu atau manusianya yakni memerangi orang kafir (Amerika dan sekutu-sekutunya), dan mereka tidak mempersoalkan tempatnya. Asumsi ini berdasarkan perintah *nash* Q.S. al-Baqarah (2): 191.¹⁸ Menurut mereka, ayat tersebut tidak membatasi teritorial untuk memerangi orang kafir dan oleh karena itu bisa saja menyerang orang kafir di Amerika, Jepang, Jakarta, Bandung dan di mana saja. Imam Samudra juga menjelaskan bahwa menyerang target yang homogen (Amerika dan sekutunya) yang berkumpul dalam satu tempat akan lebih efektif dan efisien, karena Sari Club dan Paddy's Pub di Bali merupakan target homogen terbesar (tempat berkumpulnya turis dari berbagai negara (Amerika dan sekutunya)).¹⁹ Pernyataan Imam Samudra tersebut termotivasi untuk menyerang Amerika dan sekutunya, namun pertimbangan tersebut tidak rasional.

Asep Adisaputra dalam bukunya *Imam Samudra Berjihad* mengemukakan dua motivasi peledakan bom Bali yakni politik dan balas dendam. Untuk motivasi politik, Imam Samudra dan kawan-kawannya memproklamkan ke seluruh dunia termasuk Amerika Serikat dan sekutunya bahwa mereka merupakan representasi umat Islam yang tertindas mampu melawan kesewenang-wenangan agresor, dan bentuk perlawanan awal adalah peringatan melalui aksi bom. Sedangkan motivasi balas dendam yakni peledakan bom Bali (Paddy's Club dan Sari Club) sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan Amerika Serikat dan koleganya terhadap kaum Muslimin khususnya aksi bom di Afghanistan yang terjadi pada bulan Ramadhan 1422 H (September 2001).²⁰ Pengeboman Bali tampaknya lebih bernuansa politis dan pembalasan sakit hati daripada pencapaian tujuan yang digariskan Islam.

Secara garis besarnya, bom Bali dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terorisme, sekalipun para eksekutornya mengakui

sebagai “Bom Jihad”, karena tiga pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Pelanggaran Terhadap Sasaran atau Obyek Serangan.

Sasaran bom Bali adalah warga sipil dan bukan pejuang (*non-combatant*) yang kebanyakan dari mereka adalah para turis mancanegara yang sedang menikmati liburan di Bali. Pengeboman tersebut kontradiktif dengan etika dan aturan peperangan dalam Islam yang menekankan untuk menghindari serangan terhadap warga sipil dan pemuka agama termasuk pendeta yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Aturan peperangan dalam Islam tersebut sangat relevan dengan aturan Hukum Internasional dalam mengatur hubungan terhadap negara-negara konflik, yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk tidak menjadikan sasaran terhadap warga sipil dan bukan pejuang serta harta benda mereka. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa untuk menjamin kehormatan dan perlindungan warga sipil dan hartanya, pihak yang berkonflik harus senantiasa memisahkan antara warga sipil dan militer dan antara harta benda mereka serta serangan hanya ditujukan kepada militer.²¹

Sebenarnya Imam Samudra mengakui bahwa hukum asal menjadikan sasaran terhadap warga sipil adalah haram. Akan tetapi menurutnya bangsa-bangsa penjajah (Amerika dan sekutu-sekutunya) telah melampaui batas dalam pembantaian penduduk sipil di Afganistan dan Irak, sehingga ia menganalogikan kebolehan memerangi warga sipil bangsa penjajah tersebut.²² Selanjutnya secara emosional Imam Samudra mengatakan bahwa perang hendaknya dibalas dengan perang, nyawa dan darah orang-orang Islam korban pembantaian tentara Amerika dan sekutunya mutlak harus dibalas dengan nyawa dan darah bangsa penjajah tersebut, dan kesewenang-wenangan mereka selayaknya dibalas dengan setimpal agar seimbang (*balance*) dan adil.²³ Pernyataan seperti ini lebih menonjolkan sakit hati, rasa benci, dan permusuhan terhadap “bangsa penjajah” (meminjam istilah Samudra) karena mereka melanggar kesepakatan internasional dalam melaksanakan perang. Namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi orang Islam untuk melakukan hal yang sama karena Islam justru menekankan perlunya berlaku adil terhadap siapapun termasuk kepada orang yang dibenci sekalipun.²⁴ Selain itu, masih diragukan apakah semua warga asing yang berkunjung ke Bali setuju atau mendukung atau bahkan sebaliknya anti dengan tindakan pemerintah mereka menyerang Afghanistan dan Irak. Terbukti kebohongan alasan pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Irak diungkapkan sendiri oleh warganya sendiri.²⁵

Lebih jauh, Imam Samudra berargumen bahwa warga asing yang berkunjung ke Paddy's Pub dan Sari Club berasal dari Amerika, Australia, Thailand, dan Singapura bukan berstatus warga sipil sebab negara mereka memberlakukan wajib militer sehingga mereka dapat berperan sebagai militer.²⁶ Argumentasi Imam Samudra tersebut kurang didukung fakta yang otentik, sebab Amerika Serikat dan Australia tidak memberlakukan wajib militer. Warga negara dari kedua negara tersebut boleh menjadi anggota militer aktif atau cadangan atas dasar sukarela. Hanya Singapura yang memberlakukan wajib militer tetapi dengan beberapa persyaratan, misalnya pria berbadan sehat dan usia minimal 18 tahun. Akan tetapi wajib militer yang diberlakukan di Singapura selama 24-30 bulan tidak hanya menjadi tentara, mereka dapat terjun ke Kepolisian dan Pertahanan Sipil.²⁷ Sedangkan Hukum Kemanusiaan Internasional mengatakan mereka yang menjadi pasukan pertahanan sipil tidak dikategorikan sebagai pejuang yang dapat diserang.²⁸

Selanjutnya, Imam Samudra juga keliru dalam menilai status turis asing yang datang ke Bali sebagai personil yang telah terlatih secara militer sehingga mereka berani menentang resiko setelah mengetahui adanya peringatan akan kemungkinan terjadinya serangan terorisme di Indonesia.²⁹ Argumen seperti ini tampaknya kurang tepat sebab terbukti banyak bahkan ribuan warga sipil dari negara lain yang berada di suatu wilayah yang sedang dilanda konflik bersenjata.³⁰ Dalam menghadapi kasus semacam ini seharusnya Imam Samudra melakukan suatu survei yang cermat dan akurat sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Sebab jika tidak, maka akibatnya akan fatal karena dapat mengorbankan banyak orang yang seharusnya tidak pantas menjadi korban. Menganggap turis mancanegara yang berkunjung ke Bali sebagai pejuang dari negara masing-masing merupakan kesalahan menjeneralisir (*faulty generalization*) dan langkah yang sangat gegabah serta bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum Islam. Di antara kaedah tersebut menjelaskan bahwa setiap orang harus dianggap bebas dari segala macam tuntutan sampai ada bukti sebaliknya (*al-asl barât al-zimma*).³¹

Beberapa hadis telah disebutkan sebelumnya menguraikan tentang larangan membunuh warga sipil dalam peperangan. Selain itu disebutkan juga dalam konvensi Jenewa I - IV (1949)³² serta hukum adat³³ tentang konflik bersenjata. Hukum Kemanusiaan Internasional (*Intenational Humanitarian Law*) mengatur tentang pihak-pihak yang berperang dalam hal metode dan senjata yang digunakan serta perlindungan terhadap warga sipil.³⁴ Menurut Hukum Kemanusiaan Internasional, warga sipil mencakup orang yang tidak berperan aktif dalam peperangan³⁵ dan tidak melakukan pekerjaan militer;³⁶ seseorang yang tidak memihak dengan menjadi anggota angkatan bersenjata, militan, korps

sukarela, membentuk kelompok sejenis angkatan bersenjata dan gerakan perlawanan;³⁷ serta populasi warga sipil terdiri dari semua orang yang warga sipil.³⁸

Terdapat sedikit perbedaan antara warga sipil dengan yang bukan pejuang (*non combatant*) dalam Hukum Kemanusiaan Internasional. Bukan pejuang (*non combatant*) dapat diartikan sebagai anggota angkatan bersenjata tetapi tidak terlibat dalam pertempuran,³⁹ misalnya menjadi tenaga medis dari angkatan bersenjata⁴⁰ atau rohaniawan militer.⁴¹ Juga dapat berarti tidak lagi berperan dalam pertempuran (*hors de combat*),⁴² seperti tawanan perang,⁴³ terluka yang tidak memungkinkan bertempur, dan korban dari kapal yang rusak. Semua yang termasuk dalam kategori tersebut mendapat perlindungan dalam Hukum Kemanusiaan Internasional untuk tidak diserang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semua warga sipil adalah bukan pejuang, akan tetapi tidak semua yang bukan pejuang termasuk warga sipil karena status warga sipil hanya diberikan kepada mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata.⁴⁴

Meskipun tenaga medis dan rohaniawan militer serta tawanan perang termasuk anggota angkatan bersenjata tetapi Hukum Kemanusiaan Internasional tidak membolehkan penyerangan militer terhadap mereka. Demikian halnya dengan warga sipil, jurnalis, pekerja kemanusiaan, wanita, anak-anak, dan anggota organisasi pertahanan (anggota perdamaian) mendapat perlindungan dari serangan militer.⁴⁵ Akan tetapi status warga sipil dan bukan pejuang akan kehilangan hak perlindungannya jika mereka turut berpartisipasi dalam peperangan.⁴⁶ Apabila terdapat keraguan terhadap status seseorang, maka yang bersangkutan harus dianggap sebagai warga sipil.⁴⁷

Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits yang telah dikutip sebelumnya, Islam melarang pembunuhan warga sipil yang tak berdosa dan orang yang telah diberi jaminan keselamatan (*ahl al-zimmi*). Dalam pandangan Islam, perlindungan keamanan terhadap diri sendiri, keluarga, harta benda, agama dan hak-hak lainnya yang seharusnya dilindungi merupakan hak asasi yang prinsipil.⁴⁸

Dalam merespon kajian tentang persoalan status warga sipil dalam konflik bersenjata, Yûsuf al-Qardâwî berpendapat bahwa mengorbankan warga sipil walaupun terdiri dari non Muslim dalam konflik bersenjata adalah haram, atas dasar apapun. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, membunuh warga sipil yang tidak berperan sama sekali dalam peperangan merupakan tindak kriminal yang sangat keji.⁴⁹ Jadi menjadikan warga sipil sebagai sasaran dalam perang dan jihad merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional (*International Humanitarian Law*) dan hukum Islam. Selama mereka tidak terlibat dalam

peperangan, mereka memiliki hak perlindungan keamanan terhadap jiwa dan harta benda mereka.

2. Pelanggaran Metode Bom Bunuh Diri

Pelanggaran lainnya dalam bom Bali adalah metode jihad dengan menggunakan bom bunuh diri. Syafii Ma'arif berargumen bahwa bom bunuh diri yang bertujuan membunuh orang lain padahal orang itu belum tentu memiliki kesalahan yang dilegitimasi agama, merupakan pelanggaran kemanusiaan yang bertentangan dengan hati nurani.⁵⁰ Meskipun Imam Samudra alias Abdul Aziz menolak penggunaan kata bunuh diri tetapi lebih memilih istilah *amaliyat istisyhâdīyah* (operasi mati syahid). Penggunaan term "operasi bunuh diri dan operasi mati syahid" terkadang dipahami sinonim dalam konteks jihad, padahal antara satu dengan lainnya berbeda dalam pandangan hukum Islam. Dalam prakteknya, terkadang orang melakukan operasi bunuh diri namun menganggap dirinya mengamalkan operasi mati syahid yang dasar hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sebelum pembahasan tentang hukum bom bunuh diri menurut pendapat ulama, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang hukum terorisme.

Melihat dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme berupa korban jiwa orang-orang tak berdosa, penghancuran fasilitas umum seperti perkantoran, rumah sakit, transportasi baik darat, udara maupun laut, hilangnya rasa aman masyarakat, maka Majelis Ulama Saudi Arabia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi Institusi dan fatwa personal dari Imam lainnya seperti Al-Qardawi menetapkan fatwa mengenai terorisme. Majelis Ulama Saudi Arabia misalnya, berfatwa sebagai berikut.

Pertama, barangsiapa yang melakukan pengrusakan di muka bumi, seperti penghancuran rumah-rumah tinggal, masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, pabrik-pabrik, jembatan-jembatan, gudang-gudang penyimpanan persenjataan, air, sumber-sumber umum bagi *baitul mal* seperti pipa-pipa minyak, menghancurkan pesawat atau membajaknya dan sebagainya maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan firman Allah swt. Q.S. al- Maidah (5): 33.

Kedua, sebelum dieksekusi, tertuduh haruslah terlebih dahulu diinvestigasi sebagai pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dan hendaklah dilakukan sesuai prosedur syariat dalam menetapkan kebenaran tentang kejahatan tersangka dan hukuman yang akan diterimanya. Ketiga, Majelis memandang agar pengumuman hukuman tersebut lewat media massa dan media elektronik.⁵¹

Fatwa Majelis Ulama Saudi tersebut menjelaskan pengertian terorisme disertai sanksi hukuman berupa kehalalan darah bagi perusak

(teroris) mengingat akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan baik moril maupun materiil. Senada dengan fatwa Saudi Arabia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa tentang terorisme dengan terlebih dahulu menguraikan dasar pemikiran yang dijadikan landasan objektif penetapan fatwa baik aqliyah, naqliyah, maupun kaedah-kaedah fiqhiyah. Dalam perspektif MUI, terorisme telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat, karena itu termasuk tindak pidana (*jarimah*) *hirâbah* dalam khazanah fiqh Islam. Para fuqaha mendefinisikan *al-muhârib* (pelaku *hirâbah*) sebagai pembegal yakni pelaku perampokan disertai dengan pembunuhan. Aksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam Q.S. al-Maidah (5): 32-33; Q.S. al-Hajj (22): 39-40; Q.S. al-Anfal (8): 60; Q.S. al-Nisa (4): 29-30; Q.S. al-Baqarah (2):195, ketentuan-ketentuan hadis,⁵² dan tidak relevan dengan *qaidah fiqhiyah*⁵³ yang menganjurkan untuk mengeliminir kerusakan dan kemudharatan.

Selain itu, MUI membedakan antara terorisme dan jihad. Terorisme adalah kejahatan transnasional, merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kedaulatan negara, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jihad secara khusus dimaksudkan untuk mempertahankan diri dari agresi musuh, dan ini termasuk kategorisasi *al-qitâl* atau *al-harb*. Jihad dalam pengertian umum adalah segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'lâi kalimatillâh*). Jelasnya, terorisme bersifat merusak dan anarkis, menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain, dan sasarannya tidak terbatas. Sebaliknya, jihad sifatnya untuk perbaikan (*islâh*) sekalipun dengan cara peperangan, untuk menegakkan agama Allah atau membela hak-hak pihak yang terzalimi, dan mempunyai sasaran yang jelas.⁵⁴

Perbedaan yang menonjol antara fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia dan fatwa MUI yakni Fatwa Majelis Ulama Saudi lebih menitik beratkan pada sanksi (hukuman) sementara fatwa MUI pada hukumnya tanpa menyebutkan hukuman bagi terpidana. Selain itu, Majelis Agama Islam Amerika Utara mengeluarkan fatwa tentang terorisme. Fatwa tersebut didasarkan pada *nash-nash* Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah (2): 143,⁵⁵ Ali 'Imran (3): 104,⁵⁶ al-Maidah (5): 32⁵⁷ dan hadits-hadits yang menjelaskan untuk selalu berbuat kebaikan sekalipun orang lain yang berbuat tidak baik terhadap kita. Berdasarkan *nash-nash* tersebut, maka Majelis Agama Islam Amerika Utara memutuskan bahwa semua aksi terorisme yang menjadikan sasarannya terhadap warga sipil adalah haram; haram bagi Muslim untuk bekerjasama dengan teroris dan keharusan bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka pemberantasan

terorisme.⁵⁸ Fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia, MUI dan Fatwa Majlis Agama Islam Amerika Utara adalah sebagai representasi institusi.

Selanjutnya fatwa atau argumentasi ulama secara individu juga dikeluarkan. Yûsuf al-Qardâwî misalnya merespon pengeboman Bali. Menurutny, bom Bali yang mengorbankan manusia yang tidak sedikit merupakan kejahatan yang keji dan termasuk dalam kategori *hirâbah* karena menyebarkan kehancuran di muka bumi dan hukumannya berdasarkan ayat (Al-Maidah (5): 33). Pengeboman di Bali tidak dapat dijustifikasi karena sasarannya adalah warga sipil dan melanggar lima tujuan utama syariat yakni menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan dan intelektualitas. Bila penyerangan di Bali dilakukan oleh orang Islam, tetap tidak bisa dikaitkan dengan Islam, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan Islam yang melarang melakukan aksi kekerasan. Hal itu hanya dilakukan oleh Muslim yang memiliki pemikiran yang dangkal tentang Islam. Islam juga melarang menyerang non Muslim yang tidak menyerang umat Islam.⁵⁹

Jelasnya, secara institusi maupun individu umat Islam menolak terorisme dalam Islam sekalipun dilakukan atas nama jihad. Selanjutnya persoalan penting dalam melaksanakan teror adalah bom bunuh diri, dan ulama menjelaskan tentang boleh atau tidaknya dalam Islam, karena Imam Samudra dan teroris lainnya mengatakan bahwa bom bunuh diri yang dilakukannya adalah "bom Syahid".

MUI dalam fatwanya menjelaskan tentang perbedaan antara bom bunuh diri dan *'amaliyah istisyhâdiyyah* (operasi mati syahid). Pelaku bom bunuh diri adalah orang yang bunuh diri bersifat individu dan frustrasi dari ketentuan Allah, sedangkan *'amaliyah istisyhâdiyyah* pelakunya bertujuan untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya serta untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Selanjutnya menurut MUI, bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlâk al-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dâr al-shulh / dâr al-salâm / dâr al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dâr al-harb*). Sedangkan *'amaliyah istisyhâdiyyah* dibolehkan karena merupakan bagian dari *jihâd bi al-nafs* yang dilakukan di daerah perang (*dâr al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irbâb*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri.⁶⁰

Mencermati fatwa MUI tentang bom bunuh diri, tampaknya lebih difokuskan pada pencegahan tindakan tersebut di Indonesia dengan menghukum pelakunya sebagai orang yang frustrasi dan mencelakakan diri sendiri. Adapun tindakan sebagian kecil orang Islam yang melakukan

bom bunuh diri di Indonesia hanyalah mendatangkan malapetaka bagi masyarakat akibat tindakan yang anarkis, bertujuan untuk mengganggu ketenteraman masyarakat dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran yang tidak jelas. Selain itu bom bunuh diri dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim dan dalam kondisi stabil tanpa perang. Menurut Komisi Fatwa MUI, bom bunuh diri bukanlah termasuk perkara yang disyariatkan dalam Islam, sebab bom bunuh diri menghancurkan diri pelakunya yang terlarang dalam Islam.⁶¹ Membunuh orang lain yang tidak bersalah apalagi dengan bom merupakan tindakan yang tidak berprikemanusiaan.⁶²

Argumentasi yang dikemukakan MUI di atas sejalan dengan hasil musyawarah ulama Nahdlatul Ulama (*bahtsul Masâil*) 25-28 Juli 2002 menegaskan bahwa bom bunuh diri dalam Islam diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar. Akan tetapi jika mengorbankan jiwa dan mati dalam melawan kezaliman, maka dapat dibenarkan bahkan bisa dianggap sebagai mati syahid dengan tiga syarat: diniatkan benar-benar semata-mata untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dasar (*al-darûriyât al-khamsah*) dan bukan dengan maksud mencelakakan diri (*ihlâk al-nafs*); diyakini tidak tersedia cara lain yang lebih efektif dan lebih ringan resikonya; serta menjadikan sasaran terhadap pihak-pihak yang diyakini menjadi otak dan pelaku kezaliman tersebut.⁶³ Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama ini menegaskan keharaman bom bunuh diri kecuali dengan memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam konteks bom Bali, Imam Samudra lebih memilih menggunakan istilah '*amaliyah istisyhâdiyyah*' (operasi mati syahid) dari pada "bunuh diri". Imam Samudra menyadari bahwa penggunaan aksi '*amaliyah istisyhâdiyyah*' (operasi mati syahid) masih diperselisihkan di kalangan ulama, sebagian membolehkan dan yang lain melarang. Dalam hal ini dia memilih pendapat ulama yang membolehkan pelaksanaan operasi mati syahid dalam berjihad.⁶⁴ Karena itu, yang dimaksud dengan penyebutan "bom bunuh diri" dalam pembahasan ini adalah "operasi mati syahid" karena orang yang melakukan bom bunuh diri dalam berjihad bertujuan untuk meraih prestasi *syahid* dan pelakunya terbunuh oleh senjatanya sendiri. Jika ditelusuri makna term "operasi mati syahid" pada era klasik dan kontemporer, maka perbedaannya terletak pada cara terbunuhnya pelaku yakni pada masa klasik pelaku operasi mati syahid terbunuh oleh tangan musuh, sementara dewasa ini pelakunya terbunuh oleh tangan sendiri.⁶⁵

Secara historis, operasi mati syahid baik pada masa Nabi maupun era Khulafa ar-Rasyidin memiliki ciri sebagai berikut. *Pertama*, motivasinya untuk meraih kemenangan atas musuh seperti tindakan al-Barrâ' bin Mâlik dalam perang Yamâmah dan perang al-Jisr. *Kedua*,

tujuan sahabat melakukan operasi mati syahid adalah agar dapat menjadi syahid di jalan Allah.⁶⁶ Ketiga, untuk melindungi Nabi dalam perang Uhud, sehingga beberapa sahabat wafat.⁶⁷ Ketiga hal tersebut pada intinya bertujuan untuk meraih kemenangan dan mati syahid dengan dilandasi niat *li 'ilâi kalimatillâh*, karena faktor niat inilah yang akan menentukan nilai perbuatan seseorang, apakah ia berbuat karena Allah atau untuk tujuan lain seperti mendapat popularitas dan ekonomi.

Persoalan lain yang urgen dikemukakan dalam kaitan dengan “operasi mati syahid” adalah pandangan ulama mengenai aksi menyerang musuh tanpa ada harapan untuk hidup. Dalam merespon persoalan ini para ulama mengklasifikasikannya ke dalam tiga hal. Pertama, *al-tahlukah* (membinasakan diri). Penyerangan terhadap musuh yang berakibat matinya penyerang dianggap sebagai tindakan membinasakan diri. Hal ini dilarang dalam Islam (Q.S. al-Baqarah (2): 195).⁶⁸ Menurut Ibn al-‘Arabî, kata *al-tahlukah* mengandung beberapa makna antara lain menolak untuk berbuat karena Allah; melaksanakan jihad tanpa ketentuan; melalaikan jihad; menyerang musuh tanpa peralatan; dan hilangnya harapan pengampunan dari Allah.⁶⁹

Kedua, *al-Izzah* (kemuliaan diri). Pada dasarnya melarikan diri dari pertempuran merupakan dosa bahkan bagi al-‘Izz ibn ‘Abd Salâm, tindakan seperti itu termasuk dosa besar. Akan tetapi langkah tersebut dapat dibenarkan jika diyakini bahwa resiko bertahan hanya akan berdampak kematian tanpa meraih kemenangan atau perhitungan yang bisa merugikan pihak musuh. Jadi, yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah seorang prajurit bisa saja mengorbankan diri menghadapi suatu kematian jika kematiannya itu berdampak pada kemenangan pihak umat Islam dan kerugian pihak musuh. Kalaupun hal tersebut tidak dicapai, maka paling tidak “operasi mati syahid” dapat memotivasi pejuang Muslim lainnya untuk berani terlibat dalam kancah peperangan dan memberikan efek ketakutan pihak musuh.⁷⁰ Dalam hal ini merupakan suatu kemuliaan bagi pejuang Muslim jika mereka dapat mengorbankan dirinya, bila diperlukan, dengan catatan dapat memberikan keberuntungan pihak umat Islam dan ketakutan pihak lawan.

Ketiga, *al-Itâr* (berkorban untuk kepentingan orang lain). Yang dimaksud *al-Itâr* dalam konsep ini adalah seorang mengorbankan dirinya untuk menghalangi terbunuhnya orang lain. Hal ini terjadi dalam kasus Abû Thalhah yang terbunuh karena melindungi Nabi saw dari serangan musuh dalam peperangan Uhud.⁷¹ Porsolannya adalah apakah kondisi seperti ini masih relevan atau tidak sebab kasus itu terjadi dalam rangka melindungi Rasulullah. Untuk merespon hal ini ada dua pertimbangan. Pertama, *al-Itâr* dapat saja dibenarkan di era kontemporer untuk melindungi panglima perang atau personel yang memiliki kredibilitas dan

integritas yang tinggi dan eksistensinya sangat dibutuhkan oleh angkatan perang umat Islam atau komunitas Muslim umumnya. Tetapi kalau panglima atau personel tersebut tidak terlalu memberikan kontribusi yang signifikan bagi Islam dan umat Islam, maka *al-Itâr* tidak diperlukan (dibenarkan). Kedua, tentara yang melakukan *al-Itâr* benar-benar karena Allah dan perkembangan Islam bukan atas tendensi ekonomi, politik dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bom bunuh diri atau "operasi mati syahid" memiliki terminologi yang bervariasi dan pada umumnya diperbolehkan jika aksi bom bunuh diri bertujuan untuk melindungi panglima perang atau personel yang memiliki integritas dan kredibilitas yang signifikan bagi Islam dan umat Islam, dilaksanakan dengan niat karena Allah semata, dan atau memberikan keberuntungan bagi pihak Islam. Kesemuanya ini hanya terjadi dalam kondisi perang dan tidak akan terjadi di luar perang.

Bom bunuh diri di tempat lain di luar *dâr al-harb* (kawasan perang), mungkin sulit dikategorikan sebagai kegiatan operasi mati syahid, sebab pelakunya memasang bom di badannya dengan penuh kesadaran bahwa tubuhnya akan hancur berkeping-keping jika bom yang terpasang meledak. Tetapi pelaksanaan "bom bunuh diri" bisa saja terjadi dalam keadaan perang atau di wilayah musuh dan dapat "dibenarkan" oleh sebagian ulama, sebab kasus yang serupa pernah dipraktekkan beberapa sahabat Nabi dengan maksud melindungi Rasul dari serangan musuh dalam perang Uhud, dan ternyata mereka gugur.⁷² Akan tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam menyikapi aksi sahabat tersebut dan tindakan semacamnya seperti bom bunuh diri (operasi mati syahid), sebagian dapat menerimanya dan yang lainnya menolak.

Di antara ulama yang membenarkan tindakan sahabat tersebut adalah Ibn 'Arabî, ulama Andalusia (Spanyol) abad IV H, Imam Hasan al-Syaibani, al-Syaukani, al-Suyutî, al-Qurtubî, Ibn Taimiyah, dan Ibn Katsîr.⁷³ Selanjutnya dalam kasus konflik Palestina-Israel, ulama kontemporer yang membenarkan operasi mati syahid (bom bunuh diri) antara lain: Wahbah al-Zuhailî dan Yûsuf al-Qardâwî.⁷⁴ Mereka memiliki paling tidak empat alasan tentang kebolehanannya, yaitu bahwa orang-orang Yahudi merupakan agresor (penjajah) dan perampas tanah muslim Palestina; warga sipil Israel berpotensi menjadi serdadu jika terjadi pertempuran; mayoritas warga sipil Israel mendukung kebijakan pemerintahnya menyangkut soal Palestina; dan warga sipil Israel bekerjasama dengan tentara dalam menyiksa dan mengusir rakyat Palestina.⁷⁵ Tampaknya bom bunuh diri yang dilegalkan di atas hanya terjadi pada daerah-daerah atau negara-negara yang sedang konflik dan belum ada tanda-tanda perdamaian.

Adapun ulama yang menentang operasi mati syahid dan menganggapnya sebagai perbuatan bunuh diri adalah Syekh 'Abd Aziz Ibn Abdillah Alu Al-Syaikh. Menurutny, meledakkan diri sendiri di tengah musuh atau dalam istilahnya suatu cara bunuh diri, tidak terdapat dalil yang memperbolehkannya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai jihad di jalan Allah. Melawan dan membunuh musuh memang diperlukan, bahkan terkadang diwajibkan kepada setiap pribadi, tetapi caranya sepatutnya disesuaikan dengan aturan yang digariskan syariat,⁷⁶ misalnya menembak, melancarkan rudal jarak jauh tetapi tetap dibatasi pada pasukan musuh.

Mencermati pandangan ulama (klasik dan kontemporer) baik yang membenarkan operasi mati syahid atau bom bunuh diri maupun yang tidak, kemudian dianalogikan dengan bom bunuh diri Palestina dan bom Bali, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, terdapat generalisasi yang salah (*faulty generalization*) baik pada sasaran bom bunuh diri yang dilakukan para pejuang kemerdekaan Palestina di wilayah Israel maupun sasaran bom bunuh diri yang dilakukan Imam Samudra dan kawan-kawannya di Bali. Generalisasi warga sipil Israel sebagai anggota potensial yang dapat dijadikan serdadu jika terjadi perang seperti ini terlalu dipaksakan sebab tidak mungkin anak-anak kecil dan orang tua jompo (manula) mampu berperan sebagai tentara mengangkat senjata. Demikian halnya generalisasi Samudra terhadap para turis asing yang datang liburan (*holiday*) di Bali dianggap sebagai serdadu jika terjadi perang. Pandangan generalisasi tersebut akan melahirkan suatu pemikiran *stereotype* yang pada hakekatnya ditolak oleh mainstream masyarakat Islam sendiri. Misalnya, anggapan sebagian masyarakat Barat yang mengatakan bahwa semua Muslim identik dengan radikal, fundamentalis, dan teroris. Jadi bagaimana mungkin umat Islam dapat menolak *stereotype* Barat terhadap mereka, sedangkan pada saat yang sama mereka juga berpikiran negatif terhadap non-Muslim. Standar ganda seperti itu akan menghilangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Selain itu, anggapan Imam Samudra bahwa semua turis asing khususnya yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Thailand sebagai pejuang mengandung *syubhat* (keragu-raguan) yakni belum dapat dibuktikan kebenarannya. Suatu tindakan yang dilakukan atas dasar sangkaan apalagi menyangkut jiwa orang banyak tidak dapat diterima dalam Islam. Al-Qur'an telah memberikan *warning* agar manusia menjauhi asumsi dalam mengambil keputusan.⁷⁷ Apabila terdapat keraguan terhadap status seseorang apakah termasuk warga sipil atau tentara, dalam Hukum Kemanusiaan Internasional disebutkan bahwa yang bersangkutan harus dianggap sebagai warga sipil yang mempunyai

hak perlindungan.⁷⁸ Jadi, pengeneralisasian terhadap aksi-aksi kelompok tertentu sebagai representasi dari suatu komunitas tidak dapat diterima sepanjang tidak ada indikasi dan penelitian atau pernyataan akurat tentang keterlibatannya.

Kedua, tidak terdapat *qarīnah* (petunjuk) yang dapat membenarkan pelaksanaan bom bunuh diri di Bali, sebab yang dihadapi bukan musuh (tentara) melainkan warga sipil bahkan yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia (WNI) sendiri, dan yang lebih tragis lagi adalah sesama muslim. Tidak ada satupun agama di dunia ini baik Islam maupun Kristen dan lainnya membolehkan pembunuhan manusia tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Membunuh seseorang tanpa alasan merupakan perbuatan yang digolongkan dosa besar (Q.S.al-Maidah (5): 32.⁷⁹ Selain memperoleh dosa besar, membunuh seorang manusia sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Quraish Shihab mengomentari frase ayat ini dengan mengatakan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an semua manusia adalah sama dari segi kemanusiaan tanpa membedakan ras, keturunan dan agamanya. Ide ini membantah adanya keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan mengatasmakan agama sebagai anak-anak kekasih Tuhan seperti orang-orang Yahudi maupun atas nama ilmu seperti pandangan kelompok rasialis Nazi.⁸⁰

3. Pelanggaran tentang Lokasi Pengeboman.

Persoalan ketiga dari pelanggaran bom Bali adalah tempatnya bukan di wilayah musuh atau instalasi militer, melainkan tempat hiburan dan restoran (Paddy's Club dan Sari Club). Pemilihan lokasi sasaran pada tempat seperti ini sangat bertentangan dengan syariat karena tidak mengindahkan aturan khusus yang mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Aturan tersebut berbunyi: "Untuk menjamin kehormatan dan perlindungan warga sipil dan hartanya, pihak yang berkonflik harus selalu memisahkan antara warga sipil dan pejuang dan antara harta benda warga sipil dan militer serta mengharuskan mengarahkan sasaran hanya kepada militer."⁸¹ Dalam aturan ini terkandung makna bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik harus menghindari tindakan yang dapat merugikan baik terhadap warga sipil dan bukan pejuang maupun terhadap harta benda mereka. Dengan demikian, penentuan pilihan sasaran pada tempat hiburan dan restoran misalnya jelas menyalahi aturan di atas.

Lebih jauh dijelaskan dalam Protokol Tambahan pasal 52 ayat 4 dan 5. Pasal 4: Larangan terhadap serangan yang tidak mendiskriminasi. Serangan yang dapat dikategorikan tidak mendiskriminasi adalah: serangan yang tidak diarahkan kepada sasaran militer secara khusus;

serangan yang menggunakan metode pertempuran yang tidak diarahkan kepada sasaran militer secara khusus; atau serangan yang menggunakan metode pertempuran yang efeknya tidak bisa dibatasi sebagaimana yang dituntut oleh Protokol ini, yang nantinya dalam setiap kasus berlaku serangan yang tidak membedakan sasaran militer dan warga sipil atau harta benda sipil. Pasal 5: Bentuk-bentuk serangan berikut ini dianggap sebagai serangan yang membabitkan (*indiscriminate*) antara lain: sebuah serangan yang tidak membedakan sasaran terhadap militer dan warga sipil atau harta benda sipil baik yang berlokasi di kota, desa atau daerah lain; serangan yang dapat mengakibatkan kerugian insidental terhadap nyawa warga sipil atau luka-luka, kehancuran harta benda warga sipil atau kombinasi semuanya yang melampaui manfaat militer yang hendak dicapai.⁸²

Memperhatikan fungsi Paddy's Club dan Sari Club sebagai tempat hiburan malam sekaligus restoran maka tidak dapat dikelompokkan dalam target sasaran operasi militer yang harus dimusnahkan. Selain itu pemusnahan lokasi tersebut tidak akan memberi manfaat militer sama sekali pada pelaku serangan, sehingga tidak terdapat alasan kuat untuk menjadikan Paddy' Club dan Sari Club sebagai sasaran penyerangan. Walaupun terdapat keraguan tentang status lokasi yang biasanya dipergunakan warga sipil telah beralih fungsi sebagai instalasi militer karena dipergunakan untuk keperluan kegiatan operasional militer, maka status hukumnya harus dianggap sebagai tempat beraktivitas warga sipil.⁸³ Jadi, serangan bom di kedua tempat tersebut bertentangan dengan etika peperangan dalam Islam yang melarang menjadikan warga sipil sebagai sasaran perang atau kekerasan peperangan.

Berbagai pelanggaran pengeboman di Bali sebenarnya sama dengan pelanggaran pengeboman gedung WTC di New York dan Pentagon di Washington DC yakni pelanggaran dalam kaitan dengan objek serangan, metode pengeboman bunuh diri dan lokasi pengeboman. Pengeboman Pentagon bisa saja diklaim sebagai justifikasi kebolehan melakukannya oleh Muslim radikal terutama al-Qaeda sebagai tertuduh pelaku pengeboman karena sasarannya adalah instalasi militer Amerika Serikat, tetapi persoalannya adalah tidak terjadi peperangan secara terbuka antara Amerika dengan umat Islam (dunia Islam) sehingga pengeboman tersebut tetap dikategorikan sebagai aksi teror dan bukan dalam rangka aktualisasi jihad.

Kesimpulan

Uraian di atas menegaskan bahwa praktek terorisme yang dilakukan oleh sebagian kelompok radikal umat Islam atas nama jihad bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian,

toleransi dan kemanusiaan. Dengan demikian jihad hendaknya dilakukan sesuai dengan etika jihad dalam Islam antara lain untuk kemasalahatan umat, mengutamakan perdamaian dan toleransi dan sasarannya hanya tertuju pada instalasi militer dan pasukan perang. Kalaupun ada sekelompok komunitas Muslim yang mengklaim bahwa pengeboman atau penghancuran atas nama “bom jihad” padahal tidak selaras dengan prinsip-prinsip tersebut, maka aksi itu dapat dikategorikan sebagai “terorisme”.

Catatan akhir:

¹Efek psikologis yang ditimbulkan oleh peristiwa 11 September berupa ketakutan (*fear*), kepanikan (*panic*), kemarahan (*angry*) dan traumatis yang tidak hanya dirasakan oleh warga negara Amerika saja melainkan juga penduduk dunia secara global. Di Malaysia misalnya, terjadi kepanikan dengan menghentikan segala aktifitas selama beberapa jam di Menara Kembar Petronas di jantung kota Kuala Lumpur. Lihat: Yasraf Amir Piliang “Hiperterrorisme dan Hiperteknologi” dalam Farid Muttaqin & Sukardi, (eds.), *Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 63-64

²Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005), h. 47-48

³Melalui media massa internasional, Presiden Amerika Serikat, Goerge W. Bush menuding Usamah bin Ladin sebagai otak di balik tragedi 11 September. Klaim tersebut memperkuat legitimasi penilaian miring Barat terhadap Islam sebagai agama agresif, militant, dan teror. Lihat: Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2004), h. 66-67. Bandingkan dengan: M. Hilaly Basya dan David K. Alka, *Amerika Perangi Teroris Bukan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Center For Moderate Moslem, 2004), h. 9

⁴Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad antara lain: Q.S. al-Baqarah (2): 191; Q.S. al-Taubah (9): 5; dan Q.S. al-Tahrim (66): 9

⁵Khawarij berasal dari kata “*khawaraja*” yang berarti keluar (keluar dari kelompok Ali), yakni orang-orang yang keluar dari barisan Ali karena tidak menerima arbitrase (*tahkim*) lalu mengangkat Abdullah bin Wahhab al-Rasibi sebagai pemimpin mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “*khawarij*” itu didasarkan pada pengertian dalam surat Q.S. al-Nisa' (4): 100 yang pengertiannya “keluar dari rumah untuk berjuang di jalan Allah”. Selain nama Khawarij, terdapat beberapa nama lain yang diberikan kepada kelompok ini, yakni al- Muhakkimah, Syurah, Haruriyah, dan al-Mariqah. Lihat: Abu Zahra, *Târikh Madzâhib al- Islâmiyah*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1989), h. 60-124; Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 47

⁶Kata Assassins dalam bahasa Arab “*hassasin*” identik dengan “*hassî*” berarti “ketagihan atau kecanduan.” Lihat: Ns. Saksena, *Terrorism History and Faceds in the World and in India* (New Delhi: Abinav Publications, 1985), h. 39. Selain itu terdapat arti lain yakni “pembunuhan” (*assassination*) , berasal dari kalimat “*has asin - hasî*” berarti pemakan. Lihat: D.P. Sharma, *Countering Terrorism* (New Delhi: Lancers Books, 1992), h. 21. Sekte Assassin sering juga disebut al-Hasyasyin, dalam dunia politik berafiliasi kepada Daulah Fathimiyah di Mesir. Lihat: Mukhlas Syarkun dan W. Ghorara, “Dunia

Islam Dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban”, dalam A. Maftuh Abegebriel, *et.al.*, eds., *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, Cet. I, (Semarang: SR-Ins Publishing, 2005), h. 470

⁷Lihat: Machasin, “Fundamentalisme dan Terorisme” dalam A. Maftuh Abegebriel, *et.al.*, eds., h. 792

⁸Tragedi pembunuhan Presiden Mesir, Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981 bertepatan dengan hari parade militer. Pembunuhan tersebut merupakan balasan atas perdamaian Mesir-Israel yang digagas Anwar Sadat pasca kekalahan pihak Arab dalam perang Arab-Israel. Lihat: Sebuah Wajah Teduh, <http://elqudsy.blogspot.com/2006/02/sebuah-wajah-teduh.html> diakses tanggal 10 Juli 2008

⁹Jumlah korban dalam pengeboman di Kedutaan Besar Amerika di Nairobi, Kenya dan Darus Salam (Afrika) dapat dilihat pada <http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/13.html>, diakses tanggal 26 September 2008

¹⁰Pesawat yang menabrak menara utara WTC New York adalah boeing 767 American Airlines dengan nomor penerbangan 11, jurusan Boston-Los Angeles (LA) pada pukul 08.48, menewaskan 92 orang termasuk 9 kru dan 2 pilot, sementara pesawat yang menabrak menara selatan WTC yakni boeing 757 United Airlines dengan nomor penerbangan 175 jurusan Bandara Dulles, Washington DC menuju Los Angeles pada pukul 09.05, menewaskan 65 orang termasuk 7 kru dan 2 pilot. Adapun pesawat yang menabrak sisi barat Pentagon, Washington DC pada pukul 09.40 adalah American Airlines dengan nomor penerbangan 77 jurusan Virginia-Los Angeles, menewaskan 64 orang termasuk 4 kru dan 2 pilot. Sebuah pesawat lainnya, United Airlines dengan nomor penerbangan 93 jurusan New Jersey-San Francisco diarahkan ke Gedung Putih namun terjatuh di Stony Creek, Pennsylvania menewaskan 45 orang termasuk 5 kru dan 2 pilot. Lihat: Ready Susanto, *Osama bin Laden: Jihad Sepanjang Hayat*, Cet. II, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2001), h. 27-44

¹¹Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, Cet. II, (Solo: Jazera, 2004), h. 107-109. Lihat juga wawancara Asep Adisaputra dengan Imam Samudra pada tanggal 2 Maret 2003 dalam Asep Adisaputra, *Imam Samudra Berjihad*, Cet. I, (Jakarta: Grafika Indah, 2006), h. 62

¹²Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 108-109. Ayat yang dijadikan dasar hukum Imam Samudra melakukan bom Bali: *... وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة* (... dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa). Lihat: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 284

¹³K.H. Ma'ruf. Amin, *Melawan Terorisme dengan Iman* (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007), h. 211-212

¹⁴Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Tarqî*, Cet. X, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1983), h. 68; Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 120

¹⁵Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, Cet. I, (Jakarta: Republika, 2007), h. 41-71

¹⁶Bandingkan dengan tujuan jihad menurut versi Jam'at Amin. Lihat: Jam'at Amin, *Qadiyat al-Irhâb: al-Ru'yat wa al-Ilâj* (t.tp.: Dâr al-Tawzî' wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 1998), h. 98-102

¹⁷Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 107-109

واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد 18Q.S. al-Baqarah (2): 191: من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.

(Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir). Lihat: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 46

19Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 120

20Asep Adisaputra, *Imam Samudra Berjihad*, h. 65-67

21Lihat: Pasal 48, Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977; Pasal 57-58 Basic Rules of International Humanitarian Law in Armed Conflicts, <http://www.icrc.org> (8 Juni 2005)

22Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 116

23Argumen Samudra didasarkan pada firman Allah sw: *فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ... عليه بمثل ما اعتدى عليكم...* (البقرة : 194) (Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu ...). Lihat: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 47 & h. 421. Pada ayat pertama sebenarnya berbicara tentang pelanggaran dalam situasi perang pada wilayah perang (*dâr al-harb*), sementara aksi Samudra dkk. tidak dalam keadaan dan wilayah peperangan. Selanjutnya pada ayat kedua hanya dikutip sepenggal, padahal lanjutan ayat tersebut mempunyai makna penting yakni kesabaran merupakan sikap yang terbaik untuk diambil (*ولئن صبرتم لهو خير للصائرين*).

24Q.S. al-Mâidah (5): 8: *يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن ...* (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (apa yang kamu kerjakan)). Lihat: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 159

25Nasir Abas, *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top*, Cet. I (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 144

26Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 136

27Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam: Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal*, Cet. I (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 207

28Lihat: Pasal 61, Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

29Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 136

30Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam: Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal*, h. 208

31Jalâluddîn Abdurrahmân ibn Abî Bakr al-Suyûṭî, *al-Asybah wa al-Nazâir fî al-Furâ'* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 39

32Informasi tentang Konvensi Jenewa bisa di akses melalui <http://www.genevaconventions.org>, diakses tanggal 21 Maret 2008

³³Prinsip-prinsip hukum Islam mengakui hukum adat atau kebiasaan (*urf*) dan norma-norma antar bangsa sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan syariat. Lihat: Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge UK: the Islamic Texts Society, 1997), h.283-295; Mengenai Undang-Undang Adat Kemanusiaan Antar Bangsa (*Customary International Humanitarian Law*) lihat: the Preamble, the Regulations Respecting the Laws and Customs of the War on Land (36 Stat. 2295)

³⁴Tentang perlindungan terhadap warga sipil diatur dalam Pasal 158 *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war*, 12 Agustus 1949.

³⁵Pasal 3, Konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949

³⁶Pasal 15 (b), Konvensi Jenewa IV, 12 Agustus 1949

³⁷Pasal 50, Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977; Pasal 4, Protokol Tambahan II, 8 Juni 1977

³⁸Pasal 50, Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977; Pasal 4, Protokol Tambahan II, 8 Juni 1977

³⁹Pasal 4, Protokol Tambahan II, 8 Juni 1977

⁴⁰Pasal 8 (c), Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977; Pasal 9, Protokol Tambahan II, 8 Juni 1977

⁴¹Pasal 8 (d) Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977; Pasal 24 Konvensi Jenewa I, 12 Agustus 1949

⁴²Seseorang dapat digolongkan sebagai *hors de combat* (tidak berperan langsung dalam pertempuran) apabila: dia berada di bawah kekuasaan musuh; menyerahkan diri; berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya karena luka atau sakit sehingga tidak bisa membela diri; tidak berbuat kejahatan; tidak mencoba melarikan diri. Lihat: Pasal 41 Konvensi Jenewa I, 12 Agustus 1949

⁴³Pasal 44 Konvensi Jenewa I, 12 Agustus 1949

⁴⁴Pasal Umum Konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949

⁴⁵Pasal 15, 61-64, 70-71, 76-77, 79, 81 Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

⁴⁶Pasal 13, 41, 44 (5), 65 Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

⁴⁷Pasal 50 (3) Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

⁴⁸Sekurang-kurangnya terdapat lima hal yang sangat esensial (*the five fundamental points*) untuk dilindungi agar kehidupan manusia dapat stabil. Kelima hal tersebut lebih dikenal dengan *al-dar'riyât al-khams*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dalam *maqâsid al-syari'ah*. Lihat: Abû Ishâq al-Syâtibî, *al-Muwâfaqâat fi Usûl al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dâr al- Kutub al- 'Ilmiyah, t.th.), h. 8; Anwarullah, *The Criminal Law of Islam*, 1st ed., (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997), h. viii

⁴⁹Lihat: Komentar al-Qardâwî mengenai serangan bom terhadap instalasi militer Amerika Serikat dan sekutunya yang bermarkas di Riyâd. Dalam peristiwa itu korban terdiri dari tantara Amerika Serikat dan sekutunya dan juga warga sipil. "Riyâd bomb attacks haram: Qardâwî", *Islam Online*, 11 November 2003 tersedia di http://www.islamonline.net/English/News/2003/11/11/article_01 (24 Juni 2005)

⁵⁰Ahmad Syafii Ma'arif, "Islam dan Bahaya Radikalisme Beragama" dalam Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam: Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal*, h. xix

⁵¹Abû al-Asybal Ahmad bin Sâlim al-Misrî, *Fatâwâ al-'Ulamâ al-Kibâr fi al-Irhab wa al-Tadmîr wa Dawâbiṭ al-Jihâd wa al-Takfîr wa Mu'âmalat al-Kuffâr*, Cet. I, (Al-Riyâd: Dâr al-Kiyân, 2005), h. 78-79

⁵²Misalnya hadis yang tidak menghalalkan seorang Muslim menakut-nakuti Muslim lainnya dan hadis yang memberi ancaman terhadap seorang Muslim yang mengacungkan senjata tajam terhadap Muslim lainnya akan dilaknat Malaikat.

⁵³*Qaidah Fiqhiyah* adalah ketentuan universal yang bisa bersesuaian dengan bagian-bagiannya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut. Lihat: Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Indonesia: Dâr al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 2; Di antara *qaidah fiqhiyah* yang dijadikan dasar MUI antara lain: *يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام* (bahaya yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari bahaya yang bersifat umum atau lebih luas). Juga kaidah: *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما* (apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil bahaya yang lebih ringan). Lihat: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI tentang Terorisme* Cet. I, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, 2007), h. 1-6

⁵⁴Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI tentang Terorisme*, h. 1-6

⁵⁵Q.S. al-Baqarah (2): 143: *وذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس*

⁵⁶Q.S. Ali Imran (3): 104: *ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر*

⁵⁷Q.S. al-Maidah (5): 32: *... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا*

⁵⁸Fatwa Majelis Agama Islam Amerika Utara, http://www.cair_net.org/downloads/fatwa.htm, diakses 15 September 2007

⁵⁹Bali Attack: Jurist Approach di <http://www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=83718>, diakses tanggal 5 Juli 2007

⁶⁰Lihat: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI Tentang Terorisme No. 3 Tahun 2004*, h. 7-9

⁶¹Lihat: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI Tentang Terorisme No. 3 Tahun 2004*, h. 7-9

⁶²Adapun dasar larangan bom bunuh diri (*self defeating*) adalah Q.S. al-Baqarah (2): 195 *... لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* ... (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan).

⁶³Pada waktu perang kemerdekaan, Mohammad Toha (dari Bandung Selatan) menghancurkan tempat amunisi musuh sehingga ia tewas bersama penjaganya. Sekilas tindakan tersebut termasuk bom bunuh diri, akan tetapi oleh pemerintah RI diberi tanda penghargaan sebagai pahlawan nasional. Lihat: Nahdlatul Ulama, *Bahtsu al-Masail (Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama) & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 25-28 Juli 2002 Asrama Haji Pondok Gede Jakarta* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2002), h. 21

⁶⁴Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 171-172

⁶⁵Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam: Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal*, h. 176

⁶⁶Nawaf Hayil Takruri, *Al-'Amaliyah al-Istisyhadiyah fi al-Mizân al-Fiqh* (Damaskus, Dâr al-Fikr, 2003), h. 66-68

⁶⁷Saifurrahman al-Mubârafuri, *Al-Rahiq al-Makhtum* (Riyad: Maktabat Dâr al-Salâm, 1995), h. 269-274

⁶⁸Larangan membinasakan diri dijelaskan dalam ayat:

... ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan)

⁶⁹Abî Bakr Muhammad ibn 'Abdillâh al-Ma'rûf bi ibn al-'Arabî, *Ahkâm al-Qur'an*, Juz I, (t.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.), h. 116; Bandingkan dengan: Abi Bakr Ahmad ibn 'Alî al-Râzî al-Jassâs, *Ahkâm al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Imiyah, t.th.), 318; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 425-426

⁷⁰Nawaf Hayil Takruri, *al-'Amaliyah al-Istisyahâdiyyah fi al-Mizân al-Fiqh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 2003), h. 73-74

⁷¹Nawaf Hayil Takruri, *al-'Amaliyah al-Istisyahâdiyyah fi al-Mizân al-Fiqh*, h. 75

⁷²Safiurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum* (Riyad: Maktabat Dâr al-Salâm, 1995), h. 269

⁷³M. Qasim Mathar, *Makalah Seminar bertema Kejahatan Internasional dan Antisipasi Hukumnya*, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar, 29 Oktober 2001, h. 8

⁷⁴Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra dan Kelompok Islam Radikal*, h. 171-173

⁷⁵Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra dan Kelompok Islam Radikal*, h. 170-173

⁷⁶Majelis Ulama Saudi mengadakan pertemuan khusus di Riyad, 13 Rabiul Awwal 1424 H untuk merespon terjadinya aksi terorisme di Riyad berupa bom bunuh diri yang merugikan baik Muslim maupun non Muslim. Lihat: Abû al-Asybal Ahmad Ibn Sâlim al-Misrî, *Fatâwâ al-'ulamâ al-Kibâr fi al-Irbâb wa al-Tadmîr wa Dawâbiṭ al-Jihâd wa al-Takfîr wa Mu'âmalat al-Kuffâr*, Cet. I, (Riyad: Dar al-Kiyân, 2005), h. 377-379

⁷⁷Larangan tersebut dapat dilihat misalnya dalam Q.S. al-Najm (53): 28

وما لهم به من علم ان يتبعوا الا الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئا

(Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran). Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h. 873

⁷⁸Lihat: Pasal 50 (3) Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977.

⁷⁹Terdapat sejumlah ayat yang melarang membunuh antara lain: Q.S. al-Maidah (5): 32 ... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ... (barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ...); Q.S. al-An'âm (6): 151 ... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ... (dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ...). Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h. 164 & 214

⁸⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 77

⁸¹Lihat: Pasal 48, Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

⁸²Lihat: Pasal 51 (4) & (5) Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

⁸³Lihat: Pasal 52 (2) & Pasal 53 (3) Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Abu Zahra, *Târikh Madzâhib al- Islâmiyah*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1989
- Adisaputra, Asep, *Imam Samudra Berjihad*, Cet. I, Jakarta: Grafika Indah, 2006
- Abimanyu, Bambang, *Teror Bom Di Indonesi*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, Cet. I, 2005
- Amin, Jam'at, *Qadiyat al-Irbâb: al-Ru'yat wa al-Tlâj*, t.tp.: Dâr al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 1998
- Amin, K.H. Ma'ruf, *Melawan Terorisme dengan Iman*, Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007
- Anwarullah, *The Criminal Law of Islam*, 1st edt., Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997
- Basya, M. Hilaly dan David K. Alka, *Amerika Perangi Teroris Bukan Islam*, Cet. I, Jakarta: Center For Moderate Moslem, 2004
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI tentang Terorisme* Cet. I, Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, 2007
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997
- Hassan, Muhammad Haniff, *Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra dan Kelompok Islam Radikal*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007
- Ibn al-'Arabî, Abî Bakr Muhammad ibn 'Abdillâh al-Ma'rûf, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz I, t.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.
- Ibn Katsîr, al- *Hâfîz* Imânuddin Abû al-Fidâ Ismâîl, *Tafsir al-Qur'an al-Azîm*, Juz II, t.tp: Dâr Misra li al-Tibâ'ah, t.th.
- Imron, Ali, *Ali Imron Sang Pengebom*, Cet. I, Jakarta: Republika, 2007
- Al-Jassâs, Abî Bakr Ahmad ibn 'Alî al-Râzî, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Imiyah, t.th
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge UK: the Islamic Texts Society, 1997
- Ma'arif, Ahmad Syafii, "Islam dan Bahaya Radikalisme Beragama" dalam Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam: Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007

- Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme" dalam A. Maftuh Abegebiel, *et.al.*, eds., *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004
- Mathar, M. Qasim, *Makalah Seminar bertema Kejahatan Internasional dan Antisipasi Hukumnya*, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar, 29 Oktober 2001
- Misrawi, Zuhairi dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, Cet. I, Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2004
- Al-Misrî, Abû al-Asybal Ahmad Ibn Sâlim, *Fatâwâ al-'ulamâ al-Kibâr fî al-Irhâb wa al-Tadmîr wa Dawâbiṭ al-Jihâd wa al-Takfir wa Mu'âmalat al-Kuffâr*, Cet. I, Riyad: Dar al-Kiyân, 2005
- Nahdlatul Ulama, *Baḥṣu al-Masâil (Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama) & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 25-28 Juli 2002 Asrama Haji Pondok Gede Jakarta*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2002
- Al-Mubârafurî, Safiurrahman, *Al-Raheq al-Makhtum*, Riyad: Maktabat Dâr al- Salâm, 1995
- Piliang, Yasraf Amir, "Hiperterorisme dan Hiperteknologi" dalam Farid Muttaqin & Sukardi, eds., *Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Saksena, Ns., *Terrorism History and Faceds in the World and in India*, New Delhi: Abinav Publications, 1985
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Cet. II, Solo: Jazera, 2004
- Sharma, DP., *Countering Terrorism*, New Delhi: Lancers Books, 1992
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. III, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- _____, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Susanto, Ready, *Osama bin Laden: Jihad Sepanjang Hayat*, Cet. II, Bandung: P.T. Kiblat Buku Utama, 2001
- Al-Suyûṭî, Jalâluddîn Abdurrahman ibn Abî Bakr, *Al-Asybah wa al-Nazâir fî al-Furû'*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M
- Syarkun, Mukhlas dan W. Ghorara, "Dunia Islam Dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban", dalam A. Maftuh Abegebiel, *et.al.*, eds., *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, Cet. I, Semarang: SR-Ins Publishing, 2005
- Al-Syâḡibî, Abû Ishaq, *Al-Muwâfaqâat fî Uṣûl al-Syari'ah*, Juz. II, Beirut: Dâr al- Kutub al- 'Ilmiyah, t.th.
- Al-Ṭabarî, Abî Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an*, Jilid IV, Cet. III, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H/1999 M

Takruri, Nawaf Hayil, *Al-'Amaliyah al-Istisyhâdiyyah fî al-Mizân al-Fiqh*.
Damaskus, Dâr al-Fikr, 2003

Qutb, Sayyid, *Ma'alim fî al-Tarqî*, Cet. X, Beirut: Dar al-Syuruq, 1983

Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Cet. II, Solo: Jazera, 2004

Website:

Bali Attack: Jurist Approach di <http://www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=83718>, diakses tanggal 5 Juli 2007

Basic Rules of International Humanitarian Law in Armed Conflicts, <http://www.icrc.org> (8 Juni 2005)

Fatwa Majelis Agama Islam Amerika Utara, http://www.cair_net.org/downloads/fatwa.htm, diakses 15 September 2007

Sebuah Wajah Teduh, <http://elqudsy.blogspot.com/2006/02/sebuah-wajah-teduh.html> diakses tanggal 10 Juli 2008

<http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/13.html>
diakses tanggal 26 September 2008

Konvensi Jenewa bisa di akses melalui <http://www.genevaconventions.org> diakses tanggal 21 Maret 2008

Qardâwî", *Islam Online*, 11 November 2003 tersedia di

http://www.islamonline.net/English/News/2003/11/11_article_01 (24 Juni 2005)